



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi terminal serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
 - b. bahwa memperhatikan adanya perkembangan perekonomian di Kota Surabaya, maka tarif retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Pasal I

Tarif retribusi terminal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus:
 1. mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 2. mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi/anggana) setiap masuk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. mobil penumpang umum angkutan kota setiap masuk terminal/sub terminal sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 4. kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non ekonomi yang melayani trayek antar kota setiap masuk sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 5. mobil bus ekonomi antar kota setiap masuk sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 6. mobil bus angkutan kota setiap masuk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- b. tempat parkir:
 1. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. mobil pribadi sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) atau per hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

4. mobil box/pick up dan bus mini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau per hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 5. bus penumpang umum parkir di jalur panjang/istirahat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 6. bus mini penumpang umum parkir di jalur panjang/istirahat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 7. mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi/angguna) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau per hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. pemakaian kios/stand di:
1. terminal penumpang tipe A sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari;
 2. terminal penumpang tipe B sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) per meter persegi per hari;
 3. terminal penumpang tipe C sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per meter persegi per hari.
- d. sarana kebersihan umum:
1. kamar mandi atau toilet sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per satu kali pemakaian per orang;
 2. peturasan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per satu kali pemakaian per orang.
- e. penggunaan tempat reklame;
1. untuk reklame yang dipasang di luar gedung terminal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per bulan;
 2. untuk reklame yang dipasang di dalam gedung terminal sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per bulan.
- f. tempat istirahat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang untuk setiap pemakaian kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) jam.

- g. penggunaan tempat cuci kendaraan.
1. Kendaraan dengan kapasitas kurang dari atau sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu kali mencuci per kendaraan;
 2. Kendaraan dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu kali mencuci kendaraan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 November 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006